

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Kondisi Penerapan PSAK 112

Penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 di BWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum optimal dan memerlukan perbaikan yang signifikan. Hal ini tercermin dari sistem pencatatan yang masih menggunakan pendekatan akuntansi konvensional tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus transaksi wakaf yang diatur dalam PSAK 112. Format laporan keuangan yang digunakan belum sepenuhnya mengadopsi standar yang direkomendasikan, khususnya dalam hal pemisahan dana wakaf permanen dan temporer serta klasifikasi hasil pengelolaan aset wakaf.

2. Aspek Pengakuan dan Pengukuran Aset

Pengakuan dan pengukuran aset wakaf masih menghadapi kendala signifikan, terutama terkait dengan 58 lokasi tanah wakaf yang belum bersertifikat (73,4% dari total 79 lokasi) dengan luas 179.690 m². Status legal yang belum jelas ini mempengaruhi pengakuan dalam laporan keuangan dan penentuan nilai wajar aset. Belum ada mekanisme sistematis untuk melakukan pengukuran nilai wajar secara berkala, khususnya untuk aset produktif seperti perkebunan sawit yang menghasilkan pendapatan rutin.

3. Kualitas Pelaporan Keuangan

Struktur laporan keuangan yang digunakan masih mengacu pada format organisasi nirlaba pada umumnya dan belum disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan wakaf berdasarkan PSAK 112.

Tidak terdapat pemisahan yang jelas antara dana wakaf dan dana operasional, serta pengungkapan informasi khusus terkait pengelolaan wakaf masih kurang komprehensif. Hal ini berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf kepada stakeholder.

4. Pengelolaan Aset Produktif

Meskipun BWI telah berhasil mengelola aset wakaf secara produktif dengan total pemasukan Rp 29.820.550 dalam periode Januari-April 2025 (85,9% berasal dari hasil panen sawit dan pertanian), namun pencatatan dan pelaporan hasil tersebut belum mengikuti ketentuan PSAK 112. Pengakuan pendapatan, alokasi biaya pengelolaan, dan distribusi hasil kepada mauquf 'alaih masih memerlukan penyesuaian dengan standar akuntansi wakaf.

5. Faktor Penghambat Utama

Identifikasi faktor penghambat menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami PSAK 112 secara mendalam menjadi kendala utama. Sistem informasi akuntansi yang digunakan masih sederhana dan belum terintegrasi dengan kebutuhan pelaporan wakaf yang kompleks. Kompleksitas aset wakaf yang dikelola, meliputi keragaman jenis, lokasi tersebar, dan status sertifikasi yang beragam, juga menambah tantangan dalam penerapan PSAK 112.

6. Dampak terhadap Stakeholder

Kondisi penerapan PSAK 112 yang belum optimal berimplikasi pada berkurangnya transparansi bagi wakif, ketidakjelasan alokasi manfaat bagi mauquf 'alaih, kesulitan pengawasan bagi regulator, dan potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Hal ini dapat menghambat pengembangan sektor wakaf secara berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112:

Bagi Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Mengadakan program pelatihan intensif PSAK 112 untuk seluruh tim keuangan dan personil terkait

Merekrut atau menunjuk akuntan yang memiliki sertifikasi akuntansi syariah dan pemahaman mendalam tentang akuntansi wakaf

Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk program magang mahasiswa akuntansi sebagai upaya transfer knowledge

Mengalokasikan anggaran untuk mengikuti workshop, seminar, dan pelatihan akuntansi wakaf secara berkelanjutan

2. Pengembangan Sistem dan Infrastruktur

Mengimplementasikan software akuntansi yang mendukung penerapan PSAK 112 dengan fitur khusus untuk transaksi wakaf

Mengembangkan modul pencatatan yang dapat memisahkan antara dana wakaf dan dana operasional

Membangun sistem database terintegrasi untuk pengelolaan informasi aset wakaf

Memperkuat sistem backup dan keamanan data untuk menjamin integritas informasi keuangan

3. Perbaikan Tata Kelola dan Kebijakan

Menyusun manual akuntansi wakaf yang komprehensif berdasarkan PSAK 112 sebagai pedoman operasional

Mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) yang detail untuk setiap jenis transaksi wakaf

Mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAK 112

Melakukan review berkala terhadap kebijakan akuntansi wakaf untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan standar

4. Optimalisasi Pengelolaan Aset

Mempercepat proses sertifikasi untuk 58 lokasi tanah wakaf yang belum bersertifikat melalui koordinasi dengan instansi terkait

Melakukan penilaian ulang nilai wajar aset wakaf secara berkala menggunakan jasa penilai independen

Mengembangkan diversifikasi aset wakaf produktif untuk meningkatkan potensi pendapatan

Memperbaiki sistem dokumentasi dan administrasi untuk semua aset wakaf yang dikelola

5. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Menerbitkan laporan keuangan triwulan yang sesuai dengan format PSAK 112

Mengembangkan portal informasi online yang dapat diakses oleh wakif dan masyarakat umum

Membuat laporan kinerja pengelolaan aset wakaf yang mudah dipahami oleh stakeholder

Menyediakan mekanisme pengaduan dan feedback dari para wakif dan mauquf 'alaih

Bagi Regulator dan Pemerintah:

1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan

Menyediakan panduan teknis implementasi PSAK 112 yang lebih detail untuk BWI daerah

Mengembangkan program sertifikasi akuntan wakaf untuk meningkatkan ketersediaan SDM kompeten

Memberikan insentif atau dukungan finansial untuk implementasi sistem akuntansi wakaf yang sesuai standar

Memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan PSAK 112 di BWI daerah.